



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* setiap peserta yang menghadiri kegiatan kedinasan yang dilaksanakan diluar Kota Kediri diharuskan melengkapi dengan hasil Swab Antigen dan/atau PCR untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran penularan *Covid-19*;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, belum diatur ketentuan dan pembebanan biaya tes Swab Antigen dan/atau PCR;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

#### **Pasal I**

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 27) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol apabila menggunakan kendaraan dinas;
  - d. biaya taxi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan

- e. biaya tes Swab Antigen dan/atau PCR ditempat asal dan/atau ditempat tujuan.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif.
  - (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota di daerah tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak.
  - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, ayat (2), dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*, sedangkan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara *lumpsum*.
  - (5) Ketentuan mengenai satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
  - (6) Pembiayaan satuan biaya taxi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 September 2021  
WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.  
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022

